

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan, dan setelah mengadakan penelitian serta penelaahan secara seksama tentang “Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Jagung Dengan Berhutang Di Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketika memasuki musim menanam jagung para petani dalam memenuhi modal untuk menanam jagung menghubungi tengkulak dan mengutarakan niatnya untuk berhutang benih, dan tengkulak menyanggupi berapapun benih jagung yang petani inginkan, Selain itu tengkulak juga memberikan syarat agar hasil panennya dijual kepada tengkulak yang sudah memberikan modal benih jagung.
2. Ditinjau menurut hukum Islam bahwa, syarat penjualan hasil panen kepada tengkulak menurut tinjauan hukum Islam, adalah mubah (boleh), karena di dalamnya mendatangkan kemaslahatan dan adanya kerelaan di antara dua belah pihak. Karena jual beli yang terdapat unsur paksaan itu termasuk *fasid*, sebab paksaan meniadakan kerelaan yang merupakan unsur penting bagi keabsahan jual beli.

#### **B. Saran**

Bagi masyarakat di Desa Karangmalang Wetan diharapkan para penjual dan pembeli lebih memperhatikan aturan-aturan yang ada dalam

syara' dan hukum masyarakat dalam melakukan jual beli jagung, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan dari salah satu pihak yaitu penjual atau pembeli.

### **C. Penutup**

Demikianlah skripsi ini penulis buat, sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis juga meminta maaf jika dalam penulisan ini banyak kesalahan kata atau kalimat. Terakhir, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.....